

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pasar modal di Indonesia sangat pesat sehingga mendorong banyak perusahaan untuk mendaftar di pasar modal agar dapat mewujudkan rencana untuk menerbitkan saham yang kemudian dijual di pasar modal tersebut yang pada dasarnya adalah agar dapat memperoleh dana. Indonesia memiliki pasar modal yang cukup besar dan terus berkembang yaitu Bursa Efek Indonesia (BEI). Peningkatan jumlah emiten (perusahaan *go public*) di pasar modal disebabkan adanya daya tarik pasar modal baik bagi perusahaan maupun bagi investor. Pengumuman laporan keuangan merupakan saat-saat yang ditunggu oleh para pemodal (investor), karena dari laporan keuangan itulah para investor dapat mengetahui perkembangan emiten yang digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk membeli atau menjual saham-saham tertentu yang mereka miliki. Oleh karena itu, peran pasar modal dewasa ini menjadi semakin penting (Rahmi, 2018).

Pasar modal di Indonesia atau Bursa Efek Indonesia memiliki tiga sektor besar yaitu sektor utama (industri penghasil bahan baku atau industri pengelola sumber daya alam) yang terdiri dari sektor pertanian dan sektor pertambangan; sektor kedua (industri pengolahan dan manufaktur) yang terdiri dari sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Sektor ketiga (industri jasa) yang terdiri dari sektor

property real estate dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor keuangan dan sektor perdagangan, jasa dan investasi.

Sektor yang menjadi penopang utama perkembangan industri sebuah negara dan perkembangannya juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional di negara tersebut termasuk di Indonesia adalah perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan usaha industri yang bergerak dalam mengelola barang mentah menjadi barang jadi dan sektor manufaktur yang *go public* atau terdaftar di BEI ini menjadi pusat perhatian para investor untuk menanamkan modalnya, sehingga informasi yang dipublikasikan secara transparan dan kebijakan pendanaan perusahaan cepat terserap oleh pasar. Selain itu, perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI merupakan emiten yang terbesar dan paling aktif diperdagangkan di BEI sehingga memberikan kontribusi besar dalam penerimaan pajak negara.

Hal ini, dapat tercermin dari hasil pencapaian kinerjanya dan pergerakan harga sahamnya selama ini tercatat konsisten dan positif, baik dalam peningkatan produktivitas, investasi, ekspor dan penyerapan tenaga kerja. “Industri pengolahan masih memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak berdasarkan sektor usaha utama pada periode Januari-April 2018. Sumbangan sektor manufaktur ini mencapai Rp103,07 triliun dengan mencatatkan pertumbuhan *double digit* sebesar 11,3 persen”. Dikutip dari web dengan link <https://kemenperin.go.id/artikel/19268/Industri-Manufaktur-Setor-Pajak-Terbesar-Hingga-Rp-103-Triliun>.

Potensi besar dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI terhadap penerimaan pajak negara pada kenyataannya tidak mudah dicapai karena adanya pandangan yang berbeda dari sisi wajib pajak (perusahaan). Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi penghasilan, sehingga banyak dari perusahaan yang menginginkan beban pajaknya dapat seminimal mungkin. Berdasarkan teori agensi adanya benturan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak inilah yang biasa disebut dengan *conflict of interest* yang memicu timbulnya suatu permasalahan yaitu praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak mereka. (Putri, 2017).

Tindakan *tax avoidance* dilakukan dengan maksud agar perusahaan dapat mencapai tujuan utamanya yaitu mengoptimalkan laba dan sekaligus juga perusahaan tetap mampu memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak kepada pemerintah. *Tax avoidance* merupakan suatu permasalahan yang unik, karena *tax avoidance* merupakan hal yang tidak diinginkan bagi pemerintah namun disisi lain tindakan tersebut tergolong dalam tindakan legal dan tidak melanggar hukum, karena metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri (Pohan, 2013).

Salah satu perusahaan yang diduga melakukan praktek penghindaran pajak adalah PT Coca Cola Indonesia (CCI), di tahun 2014, perusahaan diduga melakukan perencanaan pajak, sehingga beban pajak yang dibayarkan berkurang sebesar Rp 49,24 miliar. Direktorat Jenderal Pajak melakukan

analisis yang hasilnya adalah bahwa perusahaan telah melakukan manajemen pajak, sehingga beban pajak yang seharusnya disetorkan ke negara menjadi berkurang. PT CCI melakukan manajemen pajak dengan meminimalkan nilai penghasilan kena pajak, melalui penambahan beban pada biaya iklan di tahun 2002-2006 sebesar Rp 566,84 milyar. Perhitungan Direktorat Jenderal Pajak, total penghasilan kena pajak perusahaan sebesar Rp 603,48 miliar, namun perhitungan sebesar 492,59 miliar. Sehingga terdapat selisih Rp 49,24 miliar, yang merupakan kekurangan pajak penghasilan (PPh) PT CCI (Moeljono, 2020).

PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT TMMIN) yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang otomotif juga telah melakukan praktik *tax avoidance* tahun 2014. Perusahaan melakukan penjualan mobil ke Singapura dengan mengirimkan 1.000 unit mobil, karena pajak di Singapura lebih rendah hanya sebesar 17%. Dirjen Pajak dalam pemeriksaanya menemukan penjualan mobil Innova diesel dan Innova bensin. PT TMMIN kepada Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd masing-masing dengan harga 1,73% dan 5,14% lebih murah dari biaya produksinya per unit. Sementara itu, pada ekspor Rush dan Terios, PT TMMIN hanya memperoleh keuntungan yang tipis, yaitu hanya 1,15% dan 2,69% dari biaya produksinya per unit. Dalam hal ini, PT Toyota telah melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 1.200.000.000.000, (Yudea, 2018).

Tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terdaftar di BEI tersebut merupakan suatu tindakan agresivitas pajak karena perusahaan

mengurangi beban pajak secara agresif secara legal. Agresivitas pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Fahrani, 2018). Agresivitas pajak ini merupakan suatu hal yang umum terjadi di kalangan perusahaan besar di seluruh dunia meskipun sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan melalui strategi perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

Penelitian tentang agresivitas pajak berupa *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya yaitu faktor *profitabilitas*, *leverage*, *capital intensity*, *inventory intensity* dan *good corporate governance* namun masih memberikan hasil yang belum konsisten. Adanya pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas telah dibuktikan oleh Devi (2019) yang menemukan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROA berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. Namun berbeda dengan hasil penelitian Dinar (2020) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

Faktor profitabilitas berkaitan erat dengan besarnya pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan karena profitabilitas dapat dikatakan

sebagai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi (Brigham dan Houston, 2006). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi menandakan perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi sehingga sesuai teori agensi akan memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh tinggi, maka beban pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Dalam hal ini, manajer semakin memungkinkan untuk mengelola beban pajaknya dengan memilih prosedur akuntansi yang membuat pelaporan laba saat ini lebih rendah dari yang sesungguhnya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan cenderung semakin agresif terhadap kewajiban perpajakan dengan semakin meningkatnya profitabilitas yang dimiliki.

Faktor kebijakan keuangan yang digunakan untuk agresivitas pajak, kedua yaitu *leverage* yang merupakan rasio untuk mengukur jumlah pinjaman atau utang dan jumlah ekuitas suatu perusahaan. Dalam hal ini, semakin tinggi beban perusahaan semakin kecil beban pajak yang harus dibayarkan, serta semakin tinggi jumlah utang maka semakin menambah pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan terhadap wajib pajak badan.

Penelitian Setyawan (2019) yang menemukan bahwa kebijakan keuangan berupa *leverage*, *inventory intensity* dan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian Dinar (2020) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap

agresivitas pajak dan juga penelitian Susanto (2018) menemukan bahwa *leverage*/tingkat hutang yang diukur dengan DER tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2015.

Faktor ketiga yaitu *capital intensity* karena perusahaan yang mempunyai proporsi aset tetap yang tinggi (*capital intensity*) juga mengindikasikan perusahaan melakukan agresivitas pajak karena mempengaruhi beban perusahaan menjadi besar sehingga beban pajak yang dibayarkan akan menjadi kecil. Penelitian Setyawan (2019) dan Maulana (2020) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan *property* dan *real estate* 2016-2018 sedangkan Budianti (2018) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor manufaktur *consumer goods* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.

Faktor keempat, *Inventory Intensity* atau intensitas persediaan dapat didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan dalam menginvestasikan persediannya. Intensitas kepemilikan persediaan yang besar akan menambah beban pemeliharaan persediaan. Beban-beban yang timbul akibat indikasi besarnya persediaan akan menyebabkan berkurangnya laba bersih perusahaan dan akan mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan perusahaan. Penelitian Setyawan (2019) menemukan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI 2016-2017, sedangkan Damayanti (2018) menemukan

bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan *ETR (Effective Tax Rate)* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman 2013-2017.

Faktor *good corporate governance* juga turut berpengaruh terhadap agresivitas perusahaan. Adanya pengaruh ini telah dibuktikan oleh Setyawan (2020) bahwa *good corporate governance* berupa komisaris independen dan komite audit juga berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017. Berbeda dengan Hanim (2018) yang menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Begitu juga Putra (2020) menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena komite audit bertugas untuk melakukan pengawasan dan tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan kebijakan perpajakan perusahaan.

Penelitian terdahulu di atas, menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan berbeda-beda, oleh karena itu peneliti membatasi pada variabel kebijakan keuangan berupa *inventory intensity* dan *capital intensity* dan variabel *good corporate governance* berupa komisaris independen dan komite audit karena masih banyak penelitian terdahulu yang memberikan hasil tidak konsisten baik pada berbagai jenis perusahaan yang terdaftar di BEI.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Setyawan (2019) yang meneliti pengaruh kebijakan keuangan dan *good corporate governance* terhadap agresivitas pajak. Besarnya pengaruh pada penelitian

Setyawan (2019) yaitu sebesar 17,1% sehingga cenderung kecil, oleh karena itu peneliti membatasi pada variabel yang terbukti berpengaruh signifikan dan menambahkan variabel profitabilitas untuk meningkatkan *adjusted r Square* / besarnya pengaruh variabel bebas terhadap agresivitas pajak. Peneliti mengambil waktu pengamatan selama tahun 2016 hingga 2019 untuk memperpanjang waktu pengamatan sehingga berbeda dengan penelitian terdahulu.

Berdasarkan penjelasan mengenai *research gap* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dan fenomena kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity, Inventory Intensity dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2016-2019”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019?
2. Adakah pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019?

3. Adakah pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019?
4. Adakah pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019?
5. Adakah pengaruh *good corporate governance* berupa komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019?
6. Adakah pengaruh *good corporate governance* berupa komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Variabel independen pada penelitian ini dibatasi pada faktor profitabilitas yang diukur dengan *ROA*, *leverage* yang diukur dengan *DER*, *capital intensity*, *inventory intensity* dan *good corporate governance (komisaris independen dan komite audit)*
2. Variabel dependen berupa agresivitas pajak diukur dengan *ETR (Effective Tax Rate)*
3. Sampel perusahaan dibatasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat menentukan tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.
2. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.
5. Untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* berupa komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.
6. Untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* berupa komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Dapat memberikan masukan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk mengambil keputusan pendanaan perusahaan.

2. Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi disuatu perusahaan.